BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki era modern atau yang lebih dikenal dengan era globalisasi, masalah demi masalah yang muncul di masyarakat semakin beragam. Manusia sebagai makhluk hidup yang juga bersentuhan langsung dengan arus globalisasi, juga tidak dapat lepas dari dampak globalisasi, karena makhluk hidup merupakan pelaku utama dalam era globalisasi tersebut.

Sebagai makhluk hidup yang berjiwa sosial, manusia atau masyarakat secara umum harus mempunyai kesadaran akan peduli terhadap manusia yang lain termasuk juga terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya seperti lingkungan. Kelestarian lingkungan sangat bergantung pada setiap kegiatan manusia. Masing-masing individu mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menjaga lingkungan agar tidak rusak.

Perkembangan zaman yang terjadi sampai saat ini, khususnya dinamika keislaman yang menyangkut berbagai macam persoalan baik dari segi muamalah, persaingan bisnis, kebijakan politik, ekonomi dan lain-lain. Hal tersebut telah mendorong kualitas sumber daya manusia untuk melakukan pengkajian yang memunculkan suatu hukum demi menunjang ataupun mengimbangi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa individu yang ingin berkuasa serta sewenang-wenang dalam mencari keuntungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Indonesia, kesadaran sebagian masyarakat dalam melestarikan lingkungan sangatlah pasif. Hal yang paling sensitif terhadap dampak era globalisasi yang serba industri sekarang ini adalah lingkungan. Besar kecilnya setiap kegiatan masyarakat pasti akan berdampak pada kualitas lingkungan. Oleh karena itu, masyarakat harus bisa menjaga serta mengendalikan lingkungan agar tidak melakukan pencemaran yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan itu sendiri.

Salah satu pencemaran yang sampai saat ini masih menjadi kendala dalam pelestarian lingkungan adalah kegiatan masyarakat yang terbiasa membuang sampah sembarangan. Tidak sulit menemukan sampah yang berserakan di pinggir jalan, sungai bahkan di tempat wisata dan lain-lain.

Plastik menjadi salah satu bahan yang sering digunakan oleh manusia untuk berbagai hal salah satunya adalah untuk membawa barang belanja. Di samping kegunaannya tersebut plastik juga sering digunakan sebagai bungkus makanan ringan ataupun sebagai bahan campuran untuk membuat berbagai hiasan. Di lain sisi plastik juga memiliki dampak buruk bagi lingkungan sekitar jika sudah tak digunakan lagi.

Plastik merupakan jenis sampah yang sulit terurai oleh tanah meskipun sudah terkubur selama berpuluhan tahun. Sifat sampah plastik yang sulit terurai tersebut memunculkan zat kimia yang merusak pengurai tanah sehingga dapat menurunkan kesuburan pada tanah.

Selain menyebabkan kerusakan pada tanah, sampah plastik juga berbahaya terhadap lingkungan air. Limbah plastik yang menumpuk akibat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurang kesadaran masyarakat yang membuangnya sembarangan termasuk membuang di selokan ataupun sungai dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, banjir serta dapat menyebabkan timbulnya zat berbahaya yang mengakibatkan hewan-hewan penghuni sungai mati.

Sampah plastik yang dibakar juga memiliki efek buruk bagi udara dan mencemari lingkungan sekitar. Hal ini dikarenakan ketika plastik dibakar dapat menimbulkan dioksin di udara. Ketika manusia menghirup dioksin tersebut dapat menyebabkan berbagai gangguan pada sistem pernafasan serta penyakit berbahaya lainnya seperti kanker, pembengkakan hati, dan juga gangguan sistem saraf.

Sampah berbahan jenis plastik termasuk jenis sampah yang paling banyak menyebabkan pencemaran, terutama di beberapa daerah-daerah yang sudah dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan industri. Hampir setiap orang pasti tidak akan terlepas dari yang namanya plastik dalam aktivitasnya sehari-hari. Penggunaan plastik yang terus meningkat mengakibatkan jumlah produksi plastik dari tahun ke tahun juga semakin meningkat.

Kantong plastik menjadi isu pembicaraan penting akhir-akhir ini di dunia pengelolaan sampah. Harganya yang murah, gampang ditemukan, dan mudah digunakan membuat kantong plastik telah menjadi bagian dari hidup masyarakat. Hampir semua kemasan makanan dan pembungkus barang dan makanan menggunakan plastik dan kantong plastik. Belum lagi plastik untuk kebutuhan lain seperti peralatan dan perabotan rumah tangga, mainan anak-anak, alat olahraga, peralatan elektronik maupun medis, dan sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia menempati urutan kedua setelah Tiongkok, terkait masalah sampah plastik. Produksi sampah plastik di Indonesia mencapai 5,4 juta ton per tahun. Plastik merupakan bahan yang sulit terurai sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan yang cukup serius. "Berdasarkan data statistik persampahan domestik Indonesia, jumlah sampah plastik tersebut merupakan 14 persen dari total produksi sampah di Indonesia," kata Ketua Umum "*Indonesia Solid Waste Association*" (InSWA), Sri Bebassari.[1]

Untuk menekan laju peningkatan sampah plastik tersebut, Pemerintah Indonesia telah banyak berupaya menetapkan kebijakan demi terwujudnya kelestarian lingkungan. Salah satu kebijakan yang baru-baru ini dikeluarkan yakni penerapan kantong plastik berbayar.

Bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional pada tanggal 21 Februari 2016 yang lalu Direktur Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tuti Hendrawati Mintarsih mulai menerapkan atau memberlakukan surat edaran Nomor: SE-06/PSLB3-PS/2015 tentang Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Pada Usaha Ritel Modern.

Setelah surat edaran tersebut diberlakukan, kemudian Pemerintah mengeluarkan ketentuan lanjutan terkait harga dan mekanisme kantong plastik berbayar yang dicantumkan dalam Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah,

[1]Neraca, "Pemerintah Bikin Target Masalah Sampah Selesai 2019", http://www.neraca.co.id/article/58920/pemerintah-bikin-target-masalah-sampah-selesai-2019, "diakses pada", 28 Maret 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar. Beberapa ketentuan dalam surat edaran tersebut antara lain:

1. Pengusaha ritel tidak lagi menyediakan kantong plastik secara cuma-cuma kepada konsumen. Apabila konsumen masih membutuhkan kantong plastik maka konsumen diwajibkan membeli kantong plastik dari gerai ritel.
2. Terkait harga kantong plastik, Pemerintah, BPKN, YLKI, dan APRINDO menyepakati harga jual kantong plastik selama uji coba penerapan kantong plastik berbayar sebesar minimal Rp 200,- per kantong sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Harga kantong plastik akan dievaluasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama APRINDO setelah uji coba berjalan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
4. Terkait jenis kantong plastik yang disediakan oleh pengusaha ritel, Pemerintah, BPKN, YLKI, dan APRINDO menyepakati agar spesifikasi kantong plastik tersebut dipilih yang menimbulkan dampak lingkungan paling minimal dan harus memenuhi standar nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau lembaga independen yang ditugaskan untuk itu.
5. APRINDO menyepakati bahwa mereka berkomitmen mendukung kegiatan pemberian insentif kepada konsumen, pengelolaan sampah, dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Sosial Responsibility, CSR) dengan mekanisme yang akan diatur oleh masing-masing pengusaha ritel.
6. Ketentuan ini juga berlaku untuk usaha ritel modern yang bukan anggota APRINDO.[2]

Kebijakan kantong plastik berbayar yang berlaku saat ini merupakan hasil pemikiran terhadap dasar-dasar syariah yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam yakni al-quran dan hadis. *Maṣlaḥah mursalah* merupakan salah satu sumber hukum yang dijadikan sebagai landasan penetapan kebijakan pemerintah, selama kebijakan tersebut ditujukan demi kemaslahatan serta kesejahteraan umum.

[2]Hukum Online, "Haruskah Membayar Kantong Plastik Di Supermarket", http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c772772b6e0/haruskah-membayar-kantong-plastik-di-supermarket, "diakses pada", 28 Maret 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam membicarakan *al-maṣlaḥah* sebagai dalil hukum, pada umumnya ulama lebih dahulu meninjaunya dari segi ada atau tidaknya kesaksian syara' (*syahādah asy-syar'i*) terhadapnya, baik kesaksian tersebut bersifat mengakui atau melegitimasinya sebagai *al-maṣlaḥah* ataupun tidak.[3]

Sebagaimana dikutip oleh Rahmat Syafi'i, al-Ghazali menyatakan bahwa setiap *maṣlaḥah* yang kembali kepada pemeliharaan maksud syara' yang diketahui dari al-quran, as-sunnah dan ijma' tetapi tidak dipandang dari ketiga dasar tersebut secara khusus dan tidak juga melalui metode qiyas, maka dipakailah *al-maṣlaḥah mursalah*. Jika memakai qiyas harus ada dalil asal (*maqis alaih*). Cara mengetahui *maṣlaḥah* yang sesuai dengan tujuan itu adalah dari beberapa dalil yang tidak terbatas, baik dari al-quran, hadis, qarinah-qarinah maupun dari isyarat-isyarat. Oleh sebab itu, cara penggalian *maṣlaḥah* seperti itu disebut *al-maṣlaḥah mursalah*.[4]

Kebijakan kantong plastik berbayar yang diberlakukan oleh pemerintah mengandung hal positif yang berhubungan dengan *maṣlaḥah.* Hal ini terlihat dari aturan yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran sampah plastik. Namun, kebijakan tersebut juga akan menimbulkan hal-hal negatif karena kebijakan tersebut masih berupa himbauan yang belum diatur secara resmi dalam peraturan menteri.

Maṣlaḥah dalam bidang muamalah menjadi acuan yang sangat penting dalam menetapkan hukum permasalahan yang ada saat ini. Apalagi jika menyangkut kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Teori

[3] Abd. Rohman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 207.
[4] Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maṣlaḥah menjadi suatu solusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang sebelumnya tidak diatur dalam al-quran dan hadis karena masalah selalu mengikuti perkembangan zaman.

Hukum dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara *interdisipliner* dan *multidimensional.* Menurut Rachmat Soemitro, hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.[5]

Dalam norma-norma ini pemerintah mencoba memasukkan ketentuan-ketentuan yang lebih ditekankan kepada kepentingan masyarakat, bahkan apabila perlu membatasi kepentingan dan hak-hak individu. Dengan demikian letak hukum ekonomi, sebagian ada dalam hukum perdata dan sebagian lagi ada dalam hukum publik, di mana keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat dijaga untuk mencapai kemakmuran bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[6]

Sebenarnya, kebijakan Pemerintah dalam mengupayakan pengurangan sampah plastik sangatlah bagus. Namun, ketika solusinya dituangkan dalam kebijakan kantong plastik berbayar, kebijakan tersebut tidak sepenuhnya

[5]Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 5.
[6]Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipandang positif dan diterima masyarakat. Bahkan, sebagian masyarakat juga memandang negatif terhadap kebijakan tersebut, mereka yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut beranggapan bahwa kebijakan pemerintah hanya menguntungkan masyarakat kalangan ekonomi menengah ke atas dan merugikan masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini menyebabkan suatu kebijakan tersebut berdampak positif juga berdampak negatif terhadap masyarakat. Tujuan dari pemberlakuan kebijakan tersebut juga belum sepenuhnya direalisasikan oleh pemerintah karena kejelasan penyaluran dana hasil penjualan kantong plastik belum diwujudkan untuk kepentingan lingkungan.

Beberapa uraian di atas menjadi latar belakang penulis untuk meneliti apakah kebijakan kantong plastik tersebut sudah bisa dianggap memberikan *maṣlaḥah* atau justru menimbulkan masalah. Maka dari itu, penulis akan memaparkan hasil penelitian tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul: "Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Di Minimarket Surabaya".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pendeskripsian dari latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dapat dijadikan bahan penelitian, antara lain :

a. Ketidakjelasan mekanisme penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di Minimarket Surabaya.
b. Faktor-faktor yang menjadi penyebab diberlakukannya kebijakan kantong plastik berbayar oleh Pemerintah.
c. Dampak yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di Minimarket Surabaya.
d. Tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap kebijakan kantong plastik berbayar di Minimarket Surabaya.

2. Batasan Masalah

a. Ketidakjelasan mekanisme penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di Minimarket Surabaya.
b. Tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap kebijakan kantong plastik berbayar di Minimarket Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di Minimarket Surabaya ?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap kebijakan kantong plastik berbayar di Minimarket Surabaya ?

D. Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan dilteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi suatu pengulangan materi secara mutlak.[7]

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti bukan merupakan pengulangan atau duplikat dari penelitian yang sudah ada.[8]

Sebenarnya penelitian tentang Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Di Minimarket Surabaya belum pernah diteliti oleh para peneliti sebelumnya, karena kantong plastik berbayar merupakan hal yang baru yang saat ini tenar di kalangan masyarakat Indonesia. Namun penulis tetap akan memaparkan berbagai tulisan atau penelitian yang berkaitan dengan *maṣlaḥah mursalah* dan kebijakan pemerintah dalam ekonomi. Ada beberapa penelitian terdahulu

[7] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1988), 135.
[8] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berkaitan dengan pembahasan *maṣlaḥah mursalah* mengenai kebijakan pemerintah serta peraturan dasar negara dalam hal ekonomi, diantaranya:

1. Analisis *Maṣlaḥah mursalah* Terhadap Lebel Halal Pada Produk Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. Skripsi yang ditulis oleh Agung Setiono ini merupakan sebuah penelitian yang menekankan pada analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap pentingnya lebel halal pada setiap produk seperti; makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif (*legal research*). Dapat diasumsikan bahwa adanya label halal pada produk menunjukkan adanya dampak positif atau manfa'at terhadap semua orang muslim. Produsen juga tidak bisa asal mencantumkan label halal walaupun udah meyakinkan produk yang mereka produksi halal, sebelum melalui pengujian dan pengawasan dari badan LPPOM MUI. Dengan kejelasan label ini konsumen dapat merasakan aman ketika mengkonsumsi makanan.[9]
2. Tinjauan Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Pengelolaan Dana Investasi Pada BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Dalam PP. No. 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Kesehatan. Skripsi yang ditulis oleh Fathul Hidayat Fajar Yanto ini merupakan sebuah penelitian untuk mengetahui dan memahami pengelolaan dana investasi sesuai dengan maṣlaḥah mursalah yang diberikan kepada

[9] Agung Setiono, "Analisis *Maṣlaḥah mursalah* Terhadap Label Halal Pada Produk Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 PERLINDUNGAN KONSUMEN", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peserta. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan sistem pengelolaan dana investasi pada BPJS berbeda dengan Persero, peserta mempercayakan dana tersebut dikelola dengan sebaik-baiknya oleh BPJS selaku wali amanat. Dengan demikian bukan untung rugi yang dipikirkan, akan tetapi bagaimana hubungan tolong–menolong dapat ditegakkan. *Maṣlaḥah* yang terkandung yaitu adanya sebuah ketegasan hukum dalam melaksanakan pengelolaan dana investasi secara nirlaba. *Maṣlaḥah* yang dikandung juga berupa penyelamatan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara Indonesia terutama dalam urusan kesejahteraan hidup.[10]

Dari kedua tulisan ataupun penelitian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan penulis teliti ini berbeda dari keduanya. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait dengan judul Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Di Minimarket Surabaya. Dengan harapan nantinya dapat diperoleh perspektif baru bagi hukum Islam dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya yakni menjawab problematika yang ada sekarang ini.

[10] Fathul Hidayat Fajar Yanto, "Tinjauan *Maṣlaḥah mursalah* Terhadap Pengelolaan Dana Investasi Pada BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Dalam PP. No. 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Kesehatan", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui mekanisme penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di Minimarket Surabaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap kebijakan kantong plastik berbayar di Minimarket Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang paling tidak mencakup dua aspek, yaitu:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

   Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk menambah wawasan pengetahuan dalam hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan muamalah sehingga tidak menjadi penghambat dalam pembangunan nasional.

2. Aspek Terapan (Praktis)

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan yang dapat memberikan informasi terkait penerapan kantong plastik berbayar yang di dalamnya mencakup kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

Maṣlaḥah Mursalah : *Maṣlaḥah mursalah* merupakan kemaslahatan yang tidak ditetapkan hukumnya oleh *syara'* dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya.[11]

Kebijakan Kantong Plastik Berbayar : Merupakan suatu kebijakan yang diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun KLHK Nomor: SE-06/PSLB3-PS/2015 tentang Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Pada Usaha Ritel Modern. Kebijakan ini merupakan salah satu strategi Pemerintah Indonesia untuk menekan laju timbunan sampah kantong plastik yang selama ini menjadi bahan pencemar bagi lingkungan hidup.

[11] M. Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, (Surabaya: PT Bima Ilmu, 1990), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Minimarket Surabaya	: Toko yang menjual segala macam barang dan makanan, yang menerapkan sistem swalayan, di mana pembeli dapat mengambil sendiri barang yang dibutuhkan di rak-rak minimarket dan membayarnya di meja mesin kasir serta tidak ada tawar menawar harga. Terkait dengan tempat penelitian, peneliti akan meneliti di salah satu Minimarket yang berada di Surabaya sebagai sampel penelitian.

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.[12]

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data Primer
      1. Data tentang isi Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: SE-06/PSLB3-

[12] Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 2001), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PS/2015 tentang Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Pada Usaha Ritel Modern.

2. Data tentang isi Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar.

b. Data Sekunder

1. Data terkait jumlah Minimarket yang berada di Surabaya.
2. Data terkait legalitas Minimarket yang berada di Surabaya.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber yang langsung berkaitan dengan obyek penelitian.[13] Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini antara lain:

1. Pihak *Management* Minimarket
2. Badan Lingkungan Hidup Surabaya
3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Surabaya

b. Sumber Data Sekunder

[13]Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data sekunder yaitu informasi yang tidak secara langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada padanya.[14] Data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, yang berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, buku-buku yang menunjang yang berkenaan tentang teori berakad dan akad perjanjian, rukun serta syarat-syaratnya.[15] Arsip-arsip atau sumber-sumber berupa gambar dan sumber-sumber data statistik. Sumber-sumber tersebut didapat dari beberapa bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah, seperti:

1. Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (terjemah)
2. Jamal al-Banna, *Manifesto Fiqih Baru (Memahami Paradigma Fiqih Moderat 3)*
3. Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh*
4. H. Ma'mun Muhammad Murai, *Perspektif Hukum Islam (Sebuah Pengantar)*
5. Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang penulis gunakan dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini antara lain:

[14]Muhammad Ali, *Penelitian Kependidikan; Prosedur dan Strategi*, (Bandung, Angkasa, 1993), 42.
[15] S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan penulis dengan melakukan kunjungan ke lapangan. Dari teknik ini diharapkan diperolehnya kebenaran yang meyakinkan, karena penulis secara langsung mengecek kebenaran informasi.[16] Dalam hal ini penulis akan melakukan kunjungan atau riset di Badan Lingkungan H Surabaya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Surabaya dan salah satu minimarket Surabaya sebagai sampel penelitian.

b. Wawancara

Teknik wawancara ini dianggap penting oleh penulis untuk mendapatkan informasi yang diinginkan secara akurat dari beberapa pihak secara langsung, baik dari pihak *Management* Minimarket, Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Surabaya yang mengetahui terkait penerapan kebijakan kantong plastik berbayar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.[17] Dokumen dalam pengertian lain merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu bukti surat perjanjian kerjasama. Dengan adanya dokumentasi dalam suatu penelitian maka dapat meningkatkan

[16] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 222.
[17] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006),206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keabsahan dan penelitian akan lebih terjamin, karenapeneliti betul-betul melakukan penelitian ke lapangan secara langsung.[18] Dokumen ini berupa surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai kebijakan kantong plastik berbayar.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[19] Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.[20] Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang mekanisme penerapan kantong plastik berbayar di Minimarket.

---

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, CV. Alfabeta, 2010), 240.
[19] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
[20] Ibid., 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.[21]

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan atau menyusun data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen. Dengan tujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang kemudian diangkat menjadi teori substantif.[22]

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap kebijakan kantong plastik berbayar di Minimarket Suarabaya. Mulai dari mencari tahu faktor-faktor serta dasar hukum atau aturan yang melatar belakangi penerapan kebijakan kantong plastik berbayar tersebut. kemudian, selanjutnya akan dihubungkan serta di analisis dengan tinjauan *maṣlaḥah mursalah*.

Sehingga teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis yaitu penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena.[23] Teknis analisis data yang didapat disampaikan dengan cara menggambarkan kondisi obyektif dari obyek penelitian dan

---

[21] Ibid., 195.
[22] Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 288.
[23] Hari Wijaya, M. Jaelani, *Teknik Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Hangar Creator, 2008), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat atau suatu pernyataan berdasarkan data primer dan data sekunder.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan, dalam penelitian ini terbagi atas lima bab, dari kelima bab tersebut terdiri dari sub bab, di mana antara satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

Bab pertama, terdiri dari pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah bagian dari landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, dan nantinya akan menjadi pisau analisis dalam pembahasan ini. Adapun teori yang digunakan dalam bab ini adalah teori tentang *Maṣlaḥah Mursalah*. Mulai dari pengertian, klasifikasi, syarat-syarat, serta peran *Maṣlaḥah Mursalah* dalam penetapan hukum.

Bab ketiga, adalah paparan yang mengemukakan hasil penelitian yaitu gambaran umum terkait data yang diperoleh mengenai peraturan atau kebijakan yang menjadi landasan penerapan kebijakan kantong plastik berbayar beserta kejelasan aturan tersebut. Serta memaparkan mengenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem berbayar, dampak positif dan negatif diberlakukannya kebijakan tersebut yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Bab keempat, memuat tentang Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Minimarket Surabaya.

Bab kelima, merupakan bagian dari penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id